



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**

JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

Nomor : B-5548/MB.07/DBT/2021

21 November 2021

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Peringatan Pertama Atas Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan

Yang terhormat,
Pemegang IUP Operasi Produksi
Perseorangan Sdr. Muhammad Adly
Desa Teumareum Kecamatan Indra Jaya
Kabupaten Aceh Jaya

Menindaklanjuti surat kami Nomor B-1354/MB.07/DBT/2021 tanggal 14 April 2021 hal Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan, dengan ini kami sampaikan bahwa Saudara sampai saat ini belum menyampaikan laporan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sesuai dengan tanggal pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam surat dan Berita Acara Pembinaan dan Pengawasan Aspek Teknik dan Lingkungan tanggal 02 April 2021.

Tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan tersebut agar disampaikan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja dari tanggal surat sebagai bahan evaluasi dalam upaya pelaksanaan kegiatan pertambangan yang baik. Terhadap Pemegang IUP yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan sanksi administratif peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dan/atau pencabutan izin.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan/
Kepala Inspektur Tambang,



Ditandatangani secara elektronik
Dr. Lana Saria, M.Si.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
3. Kepala Dinas ESDM Provinsi Aceh
4. Kepala Dinas PMTSP Provinsi Aceh
5. Kepala Dinas PMTSP Kabupaten Aceh Jaya



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

Nomor : B-1354/MB.07/DBT/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan
Aspek Teknik dan Lingkungan

14 April 2021

Yang terhormat,
Pemegang IUP a.n. Muhammad Adly
Desa Teumareum
Kecamatan Indra Jaya
Kabupaten Aceh Jaya

Sehubungan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan pada kegiatan pertambangan batuan IUP a.n. Muhammad Adly di Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh yang dilakukan oleh Tim Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara pada tanggal 30 Maret 2021 – 02 April 2021, bersama ini diperintahkan kepada Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Segera menunjuk Kepala Teknik Tambang dan mengajukan permohonan pengesahannya kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektorat Tambang (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran I). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 02 Mei 2021.
2. Segera menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021, laporan berkala pelaksanaan RKAB dan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Tahun 2020 dan Triwulan I Tahun 2021 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh (Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 pasal 78). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 02 Mei 2021 dan berkelanjutan.
3. Segera membuat tata cara baku/*Standard Operating Procedure* (SOP) dan Instruksi Kerja kegiatan pertambangan serta mensosialisasikannya kepada semua pekerja IUP a.n. Muhammad Adly (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran I dan III). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 02 Mei 2021 dan berkelanjutan.
4. Segera menyediakan alat pelindung diri untuk semua pekerja dan wajib digunakan pada saat bekerja di wilayah pertambangan IUP a.n. Muhammad Adly (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III). Paling lambat diselesaikan pada tanggal 02 Mei 2021 dan berkelanjutan.
5. Segera memasang rambu-rambu keselamatan dan larangan di wilayah pertambangan IUP a.n. Muhammad Adly (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III). Paling lambat diselesaikan tanggal 02 Mei 2021.

6. Dilarang melakukan kegiatan penambangan dengan tinggi jenjang lebih dari 70° (tujuh puluh derajat) (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran II).
7. Melakukan pemantauan kestabilan lereng dan penanganan longsor pada area penambangan tanah urug (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran II dan III). Paling lambat diselesaikan tanggal 02 Mei 2021 dan berkelanjutan.
8. Menurunkan kemiringan (*grade*) jalan tambang yang lebih dari 12% (dua belas persen) (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran II). Paling lambat diselesaikan tanggal 02 Mei 2021.

Tindak lanjut perintah pada angka 1 sampai dengan 8 tersebut agar disampaikan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang sebagai bahan evaluasi dalam upaya pelaksanaan kegiatan pertambangan yang baik.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan/
Kepala Inspektur Tambang,



Ditandatangani secara elektronik

Dr. Lana Saria, M.Si.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh

BERITA ACARA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIK DAN LINGKUNGAN TERPADU
IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) PERSEORANGAN SDR. MUHAMMAD ADLY
DESA TEUMAREUM KEC. INDRA JAYA KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH

Pada hari Selasa s.d. Jum'at tanggal 30 Maret sd. 02 April Tahun 2021 telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan teknik dan lingkungan terpadu terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan IUP Perseorangan Sdr. Muhammad Adly Di Kabupaten Aceh Jaya oleh Tim Inspektur Tambang dan Analis Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, sesuai surat Direktur Teknik Dan Lingkungan No. 699.Tug/MB.07/DBT/2021, tertanggal 26 Maret 2021 hal Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Aspek Teknik dan Lingkungan.

Pada hari Selasa Tanggal 30 Maret 2021 telah dilakukan *Opening Meeting* yang dihadiri oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan Perseorangan Sdr. Muhammad Adly.

Kegiatan dilanjutkan dengan Pelaksanaan Pengawasan Terpadu Aspek Teknik dan Lingkungan, yang dilaksanakan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Penelaahan Data dan Dokumen Administrasi

- Data dan Dokumen Administrasi antara lain
- a. Persetujuan dan Dokumen Studi Kelayakan
 - b. Dokumen Lingkungan SPPL
 - c. Dokumen Rencana Reklamasi dan pascatambang

2. Operasional Lapangan

- a. Area Tambang Tanah Urug
- b. Jalan Hauling
- c. *Settling Pond*
- d. Timbunan Tanah Pucuk

Berdasarkan hasil kegiatan pengawasan di lapangan, terhadap beberapa hal yang menjadi temuan sebagai berikut :

A. Pengawasan Administrasi

Temuan:

- a. Belum Memiliki Kepala Teknik Tambang (KTT) yang telah disahkan oleh Kepala Inspektorat Tambang
- b. Belum menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021.
- c. Belum menyampaikan Laporan Bulanan Produksi Tahun 2021.
- d. Belum menyampaikan Laporan berkala meliputi laporan triwulan pelaksanaan RKAB 2020
- e. Belum memiliki Buku Tambang
- f. Belum memiliki Buku Daftar Kecelakaan
- g. Belum Memiliki tata cara baku (*Standard Operating Procedure*), Instruksi Kerja untuk seluruh kegiatan operasional pertambangan
- h. Belum memiliki form pemeriksaan dan perawatan harian (P2H)

Rekomendasi :

- a. Segera mengangkat Kepala Teknik Tambang (KTT) dan Mengajukan Kepada Kepala Inspektorat Tambang Untuk Mendapatkan Pengesahan
- b. Segera menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 Kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- c. Segera menyampaikan Laporan Bulanan Produksi Kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- d. Segera menyampaikan Laporan berkala meliputi laporan triwulan pelaksanaan RKAB 2020 Kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- e. Segera mengajukan permohonan untuk mendapatkan Buku Tambang kepada Kepala Inspektorat Tambang
- f. Segera mengajukan Permohonan Untuk mendapatkan Buku Daftar Kecelakaan kepada Kepala Inspektorat Tambang
- g. Segera membuat tata cara baku/ *Standard Operating Procedure* (SOP), Instruksi Kerja terkait pekerjaan yang dilakukan
- h. membuat form pemeriksaan dan perawatan harian (P2H) untuk semua unit yang beroperasi di area kerja Perseorangan Sdr. Muhammad Adly serta mensosialisasikannya kepada operator agar sebelum mengoperasikan unit

melakukan P2H untuk memastikan unit layak dioperasikan serta membudayakan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja.

B. Pengawasan Lapangan

1. Area Tambang Tanah Urug

Temuan:

- a. Tidak ada pengawas pada kegiatan penggalian batuan yang bertugas dan bertanggung jawab atas keselamatan pekerja pada saat melakukan kegiatan penambangan.
- b. Lereng kegiatan tambang tanah urug $>70^\circ$ sehingga berisiko adanya runtuhan
- c. Adanya potensi longsor pada area penambangan tanah urug
- d. Pekerja tidak mempunyai/memakai APD
- e. Tidak ada papan informasi adanya kegiatan penambangan IUP Operasi Produksi a.n Perseorangan Sdr. Muhammad Adly, rambu dilarang masuk dan tanda bahaya pada lokasi tambang

Rekomendasi:

- a. Menempatkan pengawas yang berkompeten untuk mengawasi pekerjaan penggalian batuan di front penambangan.
- b. Dilarang melakukan kegiatan penambangan dengan lereng tegak diatas $>70^\circ$ serta melakukan pemantauan kestabilan lereng
- c. Melakukan penanganan longsor pada area penambangan tanah urug
- d. Menyediakan dan mewajibkan para pekerja menggunakan APD pada saat bekerja di area tambang dan seluruh area kerja
- e. Segera membuat papan informasi adanya kegiatan penambangan IUP Operasi Produksi a.n Perseorangan Sdr. Muhammad Adly, rambu dilarang masuk dan tanda bahaya pada lokasi tambang

2. Jalan Hauling

Temuan:

- a. Tidak ada rambu – rambu keselamatan meliputi rambu peringatan, batas kecepatan, tikungan, tanjakan, dan turunan pada jalan tambang.
- b. Terdapat jalan tambang 2 arah dengan lebar kurang dari 10 m
- c. Tidak ada tanggul pengaman disisi luar badan jalan

- d. Tidak melakukan perawatan terhadap jalan tambang
- e. Kemiringan (*grade*) jalan tambang lebih dari 12%.
- f. Tidak memiliki saluran Drainase

Rekomendasi:

- a. Segera membuat dan memasang rambu-rambu peringatan, batas kecepatan, tikungan, tanjakan, dan turunan dan pada area jalan tambang untuk mencegah terjadinya kecelakaan.
- b. Memperlebar jalan tambang 2 arah yaitu 3,5 kali lebar alat angkut yang terbesar yang dipergunakan
- c. Membuat tanggul pengaman disisi luar badan jalan minimal $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) diameter roda kendaraan terbesar
- d. Melakukan Perawatan terhadap jalan tambang
- e. Menurunkan/melandaikan kemiringan (*grade*) jalan tambang yang lebih dari 12%
- f. Membuat saluran Drainase

3. Settling Pond

Temuan

- a. Tidak ada papan informasi pemantauan pada *settling pond*
- b. Tidak ada fasilitas akses pengambilan sample air pada *settling pond*
- c. Tidak terdapat papan informasi titik penaatan
- d. Tidak ada pagar/tanggul pengaman pada *settling pond*

Rekomendasi

- a. Menyediakan papan informasi pemantauan pada *settling pond*
- b. Menyediakan fasilitas akses pengambilan sample air pada *settling pond*
- c. Menyediakan papan informasi titik penaatan
- d. Segera membuat pagar/tanggul pengaman pada *settling pond*

4. Timbunan Tanah Pucuk

Temuan

- a. Tanah pucuk tidak ditangani dengan baik, terdapat tumpukan tanah pucuk yang tidak dikelola dalam satu lokasi

- b. Tidak ada papan informasi yang menunjukkan lokasi tanah pucuk

Rekomendasi

- a. Segera melakukan penanganan/penataan timbunan tanah pucuk pada satu lokasi, membuat saluran drainase dan tanggul pengaman
- b. Segera membuat papan informasi yang menunjukkan lokasi tanah pucuk

Dari hasil temuan-temuan sebagaimana tersebut diatas, terdapat poin-poin penting yang dirangkum dan didaftarkan dalam Buku Tambang, sebagai berikut:

1. Segera Mengangkat Kepala Teknik Tambang (KTT) dan Mengajukan Kepada Kepala Inspektur Tambang Untuk Mendapatkan Pengesahan sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran I. Paling lambat tanggal 2 Mei 2021.
2. Segera Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 Kepada Dirjen Minerba dan Dinas ESDM Aceh sesuai dengan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2021 dan Kepmen ESDM Nomor 1806.K/30/MEM/2018. Paling lambat tanggal 2 Mei 2021 dan berkelanjutan.
3. Segera Menyampaikan Laporan Bulanan Produksi Kepada Dirjen Minerba dan Dinas ESDM Aceh sesuai dengan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2021 dan Kepmen ESDM Nomor 1806.K/30/MEM/2018. Paling lambat tanggal 2 Mei 2021 dan berkelanjutan.
4. Segera Mengajukan Permohonan Untuk mendapatkan Buku Tambang dan Buku Daftar Kecelakaan kepada Kepala Inspektur Tambang sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III. Paling lambat tanggal 2 Mei 2021.
5. Segera membuat tata cara baku/ *Standard Operating Procedure* (SOP), Instruksi Kerja sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III. Paling lambat tanggal 2 Mei 2021.
6. Menyediakan dan mewajibkan para pekerja menggunakan APD pada saat bekerja di area tambang dan seluruh area kerja sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III. Paling lambat tanggal 2 Mei 2021.
7. Segera membuat papan informasi adanya kegiatan penambangan IUP Operasi Produksi a.n Perseorangan Sdr. Muhammad Adly, rambu dilarang masuk dan

- tanda bahaya pada lokasi tambang sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III. Paling lambat tanggal 2 Mei 2021.
8. Segera membuat dan memasang rambu-rambu peringatan, batas kecepatan pada area jalan tambang untuk mencegah terjadinya kecelakaan sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran III. Paling lambat tanggal 2 Mei 2021.
 9. Dilarang melakukan kegiatan penambangan dengan lereng tegak diatas ($>70^\circ$), dan segera melakukan pemantauan kestabilan lereng dan penanganan longsor pada area penambangan tanah urug. sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran II. Paling lambat tanggal 2 Mei 2021.
 10. Segera menurunkan/melandaikan kemiringan (*grade*) jalan tambang yang lebih dari 12% sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 1827.K/30/MEM/2018 Lampiran II. Paling lambat tanggal 2 Mei 2021.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam Berita Acara ini maka akan diperbaiki seperlunya dengan sepenuhnya bersama

Indra Jaya, 02 April 2021

Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara		Tanda Tangan
1.	Yulianis, S.T. M.T. Inspektur Tambang Ahli Muda NIP. 19820604 201003 2 001	1. 
2.	Ahmad Muhajir, S.T. Analis Perlindungan Lingkungan Pertambangan Minerba NIP. 19810310 201504 1 001	2. 
PERSEORANGAN SDR. MUHAMMAD ADLY		Tanda Tangan
1	Muhammad Adly Direktur	1. 


DAFTAR HADIR

Judul kegiatan : Open Meeting Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Aspek
 Teknik dan Lingkungan Pemegang IUP Operasi Produksi
 Batuan Perseorangan Sdr. Muhammad Adly
 Hari : Selasa
 Tanggal : 30 Maret 2021
 Waktu : 15.00 WIB

No	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Yulianis, S.T., M.T.	Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba	Inspektur Tambang Ahli Muda	
2	Ahmad Muhajir, S.T.	Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba	Analis Perlindungan Lingkungan Pertambangan Minerba	
3	Muhammad Adly	Perseorangan Sdr. Muhammad Adly	Direktur	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

DAFTAR HADIR

Judul kegiatan : Close Meeting Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Aspek
 Teknik dan Lingkungan Pemegang IUP Operasi Produksi
 Batuan Perseorangan Sdr. Muhammad Adly
 Hari : Jum'at
 Tanggal : 02 April 2021
 Waktu : 10.30 WIB

No	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Yulianis, S.T., M.T.	Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba	Inspektur Tambang Ahli Muda	
2	Ahmad Muhajir, S.T.	Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba	Analis Perlindungan Lingkungan Pertambangan Minerba	
3	Muhammad Adly	Perseorangan Sdr. Muhammad Adly	Direktur	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				